

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2015

Kpts KPU No 26/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGAGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2015, melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 4 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 4/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengagkat petugas pemutakhiran data pemilih, masa keanggotaan petugas PPDP Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 selama 1 bulan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2015.
- Lam 34 Hlm.